



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 358 /408.21/2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara perlu adanya Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan,  
KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" surat Keputusan ini mempunyai tugas:
1. Melakukan rapat persiapan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
  2. Mengumpulkan bahan dan referensi yang terkait dengan materi penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
  3. Menyusun naskah akademik rancangan Peraturan Daerah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
  4. Melakukan pembahasan dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah di tingkat tim;
  5. Melakukan sosialisasi rancangan Peraturan Daerah melalui pertemuan dan media yang ada;
  6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 31 - 12 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN

  
H.G. SOEDIBJO

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr.
1. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan;
  3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/358/408.21/2010****TANGGAL : 31 - 12 - 2010****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  
MINERAL DAN BATUBARA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN</b>
1	Ir. Lan Naria H, M.Aks	Ketua	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan
2	Hariyo Jumanto, SH, MH	Sekretaris I	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
3	Drs. Marsimin, MM	Sekretaris II	Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan
4	Djoko Pramono, SH.MM	Anggota	Kepala Bidang Inventarisasi dan Pemetaan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan
5	Didik Subyarto, S.Sos. MSi	Anggota	Kepala Bidang Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan
6	Aziz Jaza, S.Sos	Anggota	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan
7	Ir. Hadi Surahman, MT	Anggota	Staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan
8	Suharsono, S.Si	Anggota	Staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan
9	Binuri, Bsw	Anggota	Staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan
10	Widi Hidayat, ST	Anggota	Staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan

**WAKIL BUPATI PACITAN**  
**G. SOEDIBJO**